GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pengawasan, perlu diberikan tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja di lingkungan Inspektorat Aceh;

b. bahwa beban kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

19. Qanun..../3

19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara.
6. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas tujuh belas (17) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan beban kerja pengawasan.
7. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
8. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
10. Inspektorat Aceh adalah perangkat Pemerintah Aceh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Aceh.
11. Tunjangan Beban Kerja Pengawasan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Inspektorat Aceh yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dan menjaga independensi serta objektivitas.

BAB II..../4

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN

Pasal 2

(1) PNS di lingkungan Inspektorat Aceh selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan setiap bulan dengan besaran sesuai Kelas Jabatan.
(2) Besaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan PNS sesuai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Penetapan Jabatan PNS di lingkungan Inspektorat Aceh yang diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tidak diberikan kepada:

a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada bidang pengawasan di Lingkungan Pemerintah Aceh;
b. PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d. PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
e. PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
f. menjalani masa penahanan oleh aparat penegak hukum;
g. menjalankan cuti selain cuti tahunan periode tahun berjalan dan cuti bersama;
h. PNS dan Calon PNS yang berstatus sebagai PNS titipan dan PNS/Calon PNS Magang; dan
i. PNS yang sedang tugas belajar.

BAB III

PENGURANGAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN

Pasal 4

PNS mendapat pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan apabila:

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
   1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
   2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
   1. Pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit.

2. Pengurangan..../5

2. Pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.
3. Pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit.
4. Pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
1. Pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit.
2. Pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.
3. Pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit.
4. Pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.

d. setiap PNS yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

e. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan langsung dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen).

f. nyata-nyata tidak berkinerja dikenakan pengurangan paling banyak 5% (lima persen) per hari kerja oleh atasan langsung.

g. PNS yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) selama 5 (lima) bulan berturut-turut terhitung sejak keputusan majelis kode etik ditetapkan.

Pasal 5

(1) Pembayaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan kepada PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan yang diterima PNS; dan
b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan yang diterima PNS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Aceh.

Pasal 6

Pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV..../6

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Calon PNS dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan tetap memperhitungkan pengurangan-pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tambahan.

(2) Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(3) Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sesuai Kelas Jabatan yang dirangkapnya dengan tetap memperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 April 2020
9 Sya'ban 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 April 2020
9 Sya'ban 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.----

KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN
BEBAN KERJA PENGAWASAN

NO	NAMA JABATAN/KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN
1	2	3
1	17	25.000.000,00
2	16	23.000.000,00
3	15	19.000.000,00
4	14	16.000.000,00
5	13	14.000.000,00
6	12	13.000.000,00
7	11	11.000.000,00
8	10	10.000.000,00
9	9	9.000.000,00
10	8	7.500.000,00
11	7	4.500.000.00
12	6	3.500.000,00
13	5	3.000.000,00
14	4	2.500.000,00
15	3	2.000.000,00
16	2	1.500.000,00
17	1	1.000.000,00

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH